

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Indra Kesuma Als Indara Kenz sebagai terdakwa bertempat di Jl. Imam Bonjol CG. Pasifik, No.20, RT.00 RW.00, Kel. Cendana, Kec. Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan Jl. Bluberry No.88I, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jl. Amal Luhur, Komp. The Suite No.G8, Kel. Dwikora, Kec. Helvetia, Kota Medan.

Dimulai pada bulan agustus tahun 2018 terdakwa mendaftar pada website binomo menggunakan komputer di kantor PT EKSEKUTIF MEDIA UTAMA yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara. Permainan binomo diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yang akan ditebak yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan *open position* yaitu menentukan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu tebakan dan setelah itu pemain diminta untuk menebak pilihan komoditas apakah akan naik atau turun. Jika pilihan pemain benar, maka akan mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan, sedangkan jika tebakannya salah maka pemain akan rugi 100%.

Binomo memberikan kesempatan pada terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi *afilior* yang mana seorang *afilior* mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari

bagi hasil klien afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan afiliasi adalah persentase dari pembagian pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut terdakwa bergabung menjadi *affiliator*. Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada permainan binomo melalui link referral terdakwa, maka terdakwa menawarkan permainan tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan *channel* youtube, akun instagram, dan telegram dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel youtubenya terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang ingin melakukan trading melalui aplikasi dan website binomo harus melalui link refferal milik terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi konten.

Untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah permainan binomo ini benar- benar merupakan platform trading terdakwa juga mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana terdakwa bertindak selaku direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com>, dimana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading *crypto*, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- pertahun perorang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursustersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang.

Terdakwa membuat dan mengupload sebuah video “CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)”.

Terdakwa melalui videonya tersebut telah menyebarkan cara menggunakan binomo sebagai permainan yang hanya bersifat tebak-tebakan apakah harga suatu komoditas naik atau turun dan bersifat untung-untungan karena jika tebakkan benar maka pemain akan menerima uang keuntungan dan sebaliknya jika tebakkan salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang taruhannya.

Para korban yang juga bertindak sebagai saksi harus menandatangani sejumlah uang untuk memulai mengikuti permainan binomo dengan cara sebagai berikut :

1. Klik ikon seperti dompet pada aplikasi atau web binomo
2. Pilih metode pembayaran

Apabila pemain ingin melakukan penarikan (withdrawal) dari saldo akun permainan binomo dapat dilakukan dengan memilih saluran sebagai berikut :

Klik ikon seperti dompet

1. Pilih tarik Dana
2. Pilih metode withdraw kemana

Keikutsertaan para saksi korban sebagai member terdakwa pada permainan binomo tersebut telah membuat terdakwa selaku *afilior* mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan maupun mengalami kekalahan dengan skema presentase untuk rencana dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka

untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif berikut:

1. Link kode afiliator
2. Id para trader yang masuk melalui kode referral
3. Jumlah deposit yang dilakukan trader dan beberapa kali trader melakukan deposit
4. Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referral afiliator
5. Profit trader yang mengikuti link referral
6. Jumlah pendapatan selaku afiliator

Keuntungan yang diperoleh terdakwa atas keikutsertaan para pemain pada permainan binomo tersebut selanjutnya dicairkan terdakwa ke beberapa rekening milik terdakwa melalui beberapa *virtual account payment gateway* dan juga dicairkan melalui pembelian asset *digital crypto* seperti bitcoin yang disimpan oleh terdakwa pada akun indodax milik terdakwa.

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum memakai dakwaan alternatif kumulatif yang memungkinkan majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan kesatu alternatif mana yang harus dibuktikan terlebih dahulu, selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua penuntut hukum.

1. Dakwaan kesatu:
 - a. Diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Diancam pidana pada Pasal 378 KUHP

2. Dakwaan kedua:

a. Diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

1.3 Pertimbangan Hakim

Dakwaan kesatu kedua penuntut umum melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”:

bahwa di dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ, dimana pada awal persidangan terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa dalam

media sosial youtube, instagram, dan telegram telah mempromosikan serta memberikan edukasi (pelatihan) trading binomo secara sadar sehingga memenuhi unsur “willen” dan “wetens” akan akibat daripada perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang ahli trading yang bersertifikat resmi, sehingga ia tidak memiliki kompetensi membuka PT. Kursus Trading Indonesia, karena kursus tersebut tidak terdaftar sebagai Pialang Berjangka Komoditi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan promosi, atau iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang perdagangan berjangka komoditi.

Ad .3 Unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”:

Melalui fakta fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa melalui chanel youtubenya pada tanggal 20 september 2019. Mengunggah konten video berjudul “caracepat dapat uang dan mudah dari binomo (trading 1 menit dapat 3 juta)” dengan isi video diantaranya berisi perkataan terdakwa pada durasi menit ke 1:10 sampai menit ke 1:50 berbunyi “Buat temen temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di

deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk teman- teman yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau teman-teman melalui link ini,oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ option ada olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya binomo kenapa yakarena selain memang udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal diIndonesia ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku walletdan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun” (Indra Kesuma, 2019).

Terdakwa mempromosikan lewat video youtube mengatakan trading Binomo dengan 1 menit mendapat 3 juta apabila menggunakan link referralnya dan mengatakanbahwa Binomo telah legal di Indonesia, serta apabila mengikuti link referral afiliator Terdakwa, maka dapat dibantu dalam kekalahan trader, dan apabila mengikuti teknik- teknik yang diajarkan terdakwa dalam edukasinya tentang trading binomo, maka para trader/saksi-saksi akan menang dan menghasilkan keuntungan yang banyak adalah cerita bohong atau tidak sesuai dengan fakta, karena para trader yang sudah mengikuti apa yang dikatakan terdakwa tetap merugi bahkan makin merugi, sehingga unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah terbukti atas perbuatan.

Ad. 4 Unsur “mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”:

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para saksi pelapor sebagai para trader antara lain saksi Maru Nazara, saksi M. Rizki, saksi M. Abduh, saksi Hendra Gunawan, saksi Edwin Kurniawan, saksi Roby Suprpto Xaverius, saksi Bagus Katon, saksi Syahrul Gunawan, dan saksi Moh Mahfud dan saksi-saksi lainnya, pertama-tama mendaftarkan akun pada website Binomo, selanjutnya mengisi alamat email dan membuat password akun serta mendaftarkan rekening untuk mendeposit dan menerima withdraw, setelah itu menyetujui persyaratan perjanjian klien dan kebijakan privasi sebagai ketentuan umum untuk membuat akun Binomo, kemudian setelah email di verifikasi, maka para trader dapat memainkan trading Binomo melalui media elektroniknya masing-masing.

Para saksi pelapor sebagai para trader yang mengikutsertakan diri dalam akun referral terdakwa dianggap sebagai konsumen dan dalam permainan tersebut para trader lebih banyak mengalami kerugian daripada keuntungan.

Dakwaan selanjutnya yang merupakan dakwaan kedua pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang yang memuat unsur unsur sebagai berikut.

Ad. 1 unsur “setiap orang”

Ad. 2 Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”.

Terdakwa membeli sejumlah aset berupa rumah dan tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah CEMARA Jl. Cemara Asri Seroja No. 2, Kec. Percut Seituan Deliserdang, Sumatra Utara yang di atas namakan adik terdakwa (NATHANIA KESUMA)
2. Tanah SUTRA NARADA Jl. Sutra Utama Cluster Sutera Narada I, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang di atas namakan pacar terdakwa VANESSA KHONG sebesar Rp.7.780.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
3. Rumah di Jl. Bilal Ujung No. 219 di sudut Gg. Bima Kel. Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan
4. Rumah Jl. Cemara Asri Jl. Blueberry No. 88i Kec. Percut seituan Kab. Deliserdang Medan Sumatra Utara yang di atas namakan terdakwa

Terdakwa diketahui membeli sejumlah barang mewah berupa mobil dan jam tangan. Selain itu terdakwa juga mentransfer uang ke beberapa rekening dengan buktitransaksi yang terlampir dalam putusan.

Ad. 3 Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”:

Perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu penuntut umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang - Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Ad. 4 Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan”

Perbuatan terdakwa membeli rumah, mobil, jam tangan mewah, mentransfer sejumlah uang ke rekening orang adalah cara terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya. Disamping itu terdakwa juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk melakukan transaksi mata uang *crypto* di indodax seolah olah didapatkannya dari hasil yang sah adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan.

Berdasarkan pembuktian unsur dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum.

Terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan berfoya foya dan hidup mewah. terdakwa juga terbukti mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang. Selain itu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading binomo di Indonesia. Hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan bagi hakim sebagai hal-hal yang memberatkan dalam putusan terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dengan memohon maaf kepada para trader yang mengalami kerugian. Selain itu tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan terdakwa, akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras.

1.4 Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10(sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

1.5 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan hakim memasukkan keikutsertaan trader dalam hal yang meringankan pada perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terhadap terdakwa?